

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Aset merupakan elemen neraca pemerintah daerah yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Porsi aset di neraca sangat signifikan sehingga keakuratan nilai aset sangat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Pengelolaan aset termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun pemerintah pusat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing, termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Keandalan informasi dalam laporan keuangan diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, akan menampilkan citra yang baik kepada pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan semakin berkembang dan kompleksnya pengelolaan barang milik daerah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi; 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2) pengadaan, 3) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 4) penggunaan, 5) penatausahaan, 6) pemanfaatan, 7) pengamanan dan pemeliharaan, 8) penilaian, 9) penghapusan, 10) pemindahtanganan, 11) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, 12) pembiayaan dan 13) tuntutan ganti rugi.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) karena perolehan aset dibebankan kedalam anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan di lingkungan pemerintah daerah adalah Neraca. Neraca, dalam perspektif akuntansi dapat dipandang sebagai suatu bentuk media yang memberi gambaran atas posisi keuangan (harta/aset, utang, dan kekayaan) pada suatu waktu tertentu.

Penyajian aset tetap sangat signifikan dalam neraca, karena salah satu item penting yang harus tergambar dalam neraca adalah aset tetap. Oleh sebab itu, keakuratan data aset tetap tentunya dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar, karena selama ini banyak opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menyoroiti masalah aset tetap.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan aset/barang yang dikuasainya, serta

membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan aset/barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10 menyatakan bahwa pengelolaan aset/barang milik daerah menjadi tanggung jawab Kepala SKPD, baik SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna aset/barang milik daerah, maupun SKPKD/PPKD selaku pengelola anggaran/pengelola aset/barang milik daerah, maupun SKPKD/PPKD selaku pengelola anggaran/pengelola aset/barang milik daerah harus mengelola dan mempertanggungjawabkan aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Neraca daerah yang merupakan bagian dari laporan keuangan akan lengkap dan dapat dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian. Dengan adanya alur penatausahaan yang sistematis, maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut (Yusuf, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, hasil dari penatausahaan aset/barang milik daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan aset/barang milik daerah dimanfaatkan dalam rangka, *pertama* penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun. *Kedua*, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun, untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran. *Ketiga*, pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Ketidaktertiban administrasi dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta disisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. Dalam penatausahaan aset tetap pada pemerintah daerah juga masih ditemukan aset tetap yang belum terinventarisir dengan baik. Bila dilihat dari keadaannya akan terdapat empat kemungkinan; 1) barangnya ada dan tercatat. Hal ini yang diinginkan dalam pengelolaan aset. Seringkali masih ditemukan, ternyata

informasi/identitas barang belum tercatat dengan lengkap, misalnya tidak adanya nilai barang dan bukti kepemilikan. 2) Barangnya ada tetapi tidak tercatat. Walaupun jarang hal ini masih sering jadi temuan dalam audit BPK. 3) Barangnya sudah tidak ada dan catatannya masih ada. Keadaan ini yang paling banyak dialami oleh Pemerintah Daerah. Biasanya hal ini membuktikan proses penghapusan tidak berjalan dengan baik. 4) Barangnya tidak ada dan dicatat juga tidak ada. Hal ini diketahui dari bagian keuangan, khususnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), misalnya biaya pemeliharaan aset tetap, di mana aset tetap ini tidak ada secara fisik dan dicatat.

Hal ini dapat kita pandang sebagai suatu masalah yang harus segera ditangani, karena apabila aset tetap tidak disajikan secara benar maka akan terdapat kekeliruan dalam penyajian aset tetap di neraca. Kekeliruan yang terdapat di neraca daerah akan berpengaruh pada kebijakan anggaran untuk biaya pemeliharaan aset tetap yang akan dipilih dan ditetapkan untuk tahun berikutnya. Dengan kata lain, jika informasi yang disajikan di neraca daerah adalah menyesatkan atau tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, maka akan terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh kepala daerah.

Mengingat pentingnya kegiatan penatausahaan aset tetap, maka kegiatan ini memerlukan penanganan yang serius, karena hasilnya akan dilaporkan dalam neraca dan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan aset lainnya, seperti perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian aset/barang milik daerah. Untuk itu dituntut tanggungjawab penatausahaannya secara benar sesuai dengan tertib administrasi sebagaimana dikehendaki dalam kebijakan dan peraturan-peraturan penatausahaan aset/barang milik daerah, agar pada akhirnya kegiatan ini dapat menyediakan informasi yang akurat, dapat dipercaya, andal dan tepat waktu.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa kegiatan penatausahaan keuangan daerah yang salah satu di dalamnya adalah penatausahaan aset tetap memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk memperoleh nilai akhir aset tetap bukanlah hal yang mudah dan terjadi begitu saja, namun banyak indikator yang harus dipenuhi. Salah satu indikatornya

adalah penatausahaan aset tetap, karena salah satu titik awal menelusuri aset yang tersaji di neraca pemerintah daerah, perlu dilakukan penatausahaan aset dengan benar sesuai kaidah manajemen aset yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketertiban dan kelengkapan dalam pelaksanaan penatausahaan aset akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data tentang aset seperti harga perolehan dan tahun perolehan untuk perhitungan penyusutan aset tetap, memudahkan penyusunan laporan keuangan setiap tahunnya dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Selain itu kelengkapan dalam pelaksanaan penatausahaan aset juga berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset yang tersaji di neraca pemerintah daerah, padahal keakuratan nilai aset ini sangat penting karena akan mempengaruhi pemberian opini laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, ada indikasi Pemerintah Kota Pariaman belum menyelenggarakan penatausahaan barang milik daerah secara optimal. Hal itu terlihat dari opini yang di berikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman selama lima tahun terakhir. Tahun 2011, 2013 dan 2014 Kota Pariaman mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Pemberian opini ini tidak terlepas dari permasalahan aset tetap yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu maka diperlukan perhatian dan penanganan yang serius dari pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme penatausahaan aset tetap pemerintah daerah. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak, terutama Pemerintah Daerah, di mana laporan keuangan terutama neraca daerah yang dibuat akan lebih baik dan akurat.

B. Rumusan Masalah

Dari adanya indikasi belum optimalnya penatausahaan aset/barang milik daerah di Pemerintah Kota Pariaman, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Pariaman dengan penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016?
- 2) Bagaimana penatausahaan harga perolehan dan tahun perolehan aset tetap pada kartu inventaris barang di Pemerintah Kota Pariaman?
- 3) Apa saja kendala dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengevaluasi dan menganalisis seberapa besar tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Pariaman dengan penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penatausahaan harga perolehan dan tahun perolehan aset tetap pada kartu inventaris barang di Pemerintah Kota Pariaman.
- 3) Untuk menentukan dan menganalisis apa saja kendala dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

- 1) Bagi akademisi hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan manfaat secara teoritis mengenai pelaksanaan penatausahaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016, sehingga dapat dijadikan landasan bagi penelitian dimasa yang akan datang.
- 2) Bagi pemerintahan kota pariaman dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota

Pariaman, agar dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- 3) Bagi penulis, menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan penulis tentang pengelolaan barang milik daerah khususnya penelitian mengenai penatausahaan aset tetap.

D. Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini yaitu, penelitian ini hanya membahas satu bagian dari pengelolaan barang milik daerah yaitu penatausahaan aset tetap. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi; 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2) pengadaan, 3) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 4) penggunaan, 5) penatausahaan, 6) pemanfaatan, 7) pengamanan dan pemeliharaan, 8) penilaian, 9) penghapusan, 10) pemindahtanganan, 11) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, 12) pembiayaan dan 13) tuntutan ganti rugi.

Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) SKPD sebagai pihak pengguna yang dimiliki Pemerintah Kota Pariaman, yaitu Sekretariat Daerah kota Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman dan Dinas Pendidikan Kota Pariaman.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Literatur

Bab ini berisikan uraian landasan teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk melaksanakan evaluasi serta penelitian sejenis sebelumnya.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan desain yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dalam penelitian, teknik analisis data, serta prosedur evaluasi penatausahaan aset tetap yang akan dilakukan.

BAB 4 Pembahasan

Bab ini menjelaskan secara deskriptif tentang gambaran umum Pemerintah Kota Pariaman dan menguraikan tentang prosedur evaluasi penatausahaan aset tetap dan hasil dari tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016.

BAB 5 Penutup

Bab ini berisikan uraian tentang ringkasan, kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi yang bisa diberikan kepada Pemerintah Kota Pariaman.

